

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN *PAYLATER* MELALUI APLIKASI JUAL BELI *ONLINE* *SHOPEE*

Tazkira Pradika Dharmadji¹, Hariyo Sulistiyantoro²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: pradikatazkira@gmail.com, hariyoprawiro1962@gmail.com

Abstract

There is a discrepancy between Shopee's policy regarding refunds for transactions made using Shopee Paylater and what buyers expect. Shopee's policy states that refunds for Shopee Paylater transactions will be in the form of balances or limits on Shopee Paylater. However, buyers hope to receive a refund Back at Paylater's shopee limit. When a buyer wants to return an item and get a refund for a Shopee Paylater transaction, they must first open a mediation case in the Resolution Center. After the case is resolved, the buyer still has to pay the Shopee Paylater bill. However, the billed amount will be converted to credit in the buyer's Shopee Paylater account. This differs from what buyers expect, as they are unable to receive a refund to their original payment method. The type of research used in writing this thesis is normative legal research. due to find out the legal position of using Paylater legally and produce a conclusion that is relevant to existing legal theories. This research is a legal research with a conceptual approach. The result of this research is that shopee should consider allowing buyers to receive refunds back to their original payment method, rather than converting refunds into credits in their Shopee Pay Later accounts. Pay later services are useful services for both consumers and sellers. The government has enacted regulations to protect this type of transaction. Consumers must be smart in choosing e-commerce and fintech service providers for pay later services to avoid problems.

Keywords: *ShopeePaylater, Refund, Legal Protection.*

Abstrak

Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan Shopee tentang refund atas transaksi yang dilakukan menggunakan Shopee Paylater dengan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan Shopee menyebutkan bahwa pengembalian dana atas transaksi Shopee Paylater akan berupa saldo atau limit pada Shopee Paylater. Namun, pembeli berharap menerima pengembalian dana Kembali pada limit shopee Paylater. Ketika pembeli ingin mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian uang untuk transaksi Shopee Paylater, mereka harus terlebih dahulu membuka kasus mediasi di Pusat Penyelesaian. Setelah kasus diselesaikan, pembeli masih harus membayar tagihan Shopee Paylater. Namun, jumlah tagihan akan dikonversi menjadi kredit di akun Shopee Paylater pembeli. Ini berbeda dari yang diharapkan pembeli, karena mereka tidak dapat menerima pengembalian dana ke metode pembayaran awal mereka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. dikarenakan untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan Paylater secara hukum dan menghasilkan sebuah kesimpulan direlevansikan dengan teori-teori hukum yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini yaitu shopee harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima pengembalian dana kembali ke metode pembayaran asli mereka, daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun Shopee Pay Later mereka. Layanan bayar di kemudian hari adalah layanan yang bermanfaat bagi konsumen dan penjual. Pemerintah telah memberlakukan peraturan untuk melindungi jenis transaksi ini. Konsumen harus cerdas dalam memilih penyedia layanan e-commerce dan fintech untuk layanan pay later agar terhindar dari masalah.

Kata Kunci : *Shopee Paylater, Pengembalian Dana, Perlindungan Hukum, .*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen terutama di Indonesia. Salah satu perusahaan *Marketplace* yang sering mengeluarkan produk baru dan memberikan kemudahan dalam berbelanja untuk menarik konsumen adalah *Shopee*. *Shopee* adalah situs elektronik komersial (*Marketplace*) dengan kantor pusat di Singapura. Dijalankan oleh SEA Group, yang awalnya dikenal sebagai Garena dan didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li dimana *Shopee* merupakan salah-satu anak perusahaan dari SEA Group. *Shopee* pertama kali diperkenalkan ke publik di Asia Tenggara pada tahun 2015, dan sejak saat itu, platform *E-commerce* telah diluncurkan di lebih banyak negara termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Dilihat dalam hukum konvensional yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan konsumen, pelanggan perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak untuk memilih barang dan memperoleh barang; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; dan pelanggaran hak untuk benar, jelas, dan jujur. Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen memiliki tanggung jawab tambahan, yang meliputi membaca dan mengikuti petunjuk untuk informasi dan tata cara penggunaan, bertindak dengan itikad baik saat melakukan pembelian barang, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. setuju, dan mengikuti upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik mengenai perlindungan konsumen.

Transaksi *Shopee Paylater* dikenakan tingkat bunga minimal 2,95 persen untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti, yang diselesaikan dalam waktu satu bulan, dan cicilan diselesaikan dalam waktu dua, tiga, dan enam bulan masing-masing. Selain pembiayaan tambahan, dalam hal ini bunga *Shopee Paylater*, terjadi biaya pemrosesan sebesar 1 persen per transaksi, dan pengguna akan dikenakan denda sebesar 5 persen untuk setiap keterlambatan pembayaran yang timbul akibat penggunaan layanan. Jumlah biaya keterlambatan pembayaran tidak diungkapkan di masa lalu; alih-alih, biaya keterlambatan pembayaran menjadi terlihat setelah pengguna melewati jatuh tempo pembayaran tagihan mereka. Pengguna wajib melakukan pembayaran yang terlambat sesegera mungkin untuk menghindari timbulnya biaya lebih lanjut. Selain itu, kegagalan dalam melakukan pembayaran tepat waktu dapat mengakibatkan penangguhan akun *Shopee*, penagih lapangan (*field collector*), dan pendaftaran SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.

Ada banyak cara untuk membayar pesanan di *Shopee*, salah satu metode pembayaran tersebut adalah *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* adalah pinjaman cicilan yang memungkinkan Pembeli membayar pesanan dengan mencicil. Pembeli dapat meminjam hingga Rp 50.000.000 dan dikenakan bunga atas jumlah pinjaman. Saat Pembeli mendaftar *Shopee PayLater*, Pembeli menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Syarat dan ketentuan ini meliputi suku bunga, jangka waktu pelunasan, dan biaya keterlambatan pembayaran. Kredit *online* adalah cara mudah untuk mendapatkan pinjaman menggunakan teknologi keuangan. Kerangka hukum untuk sistem ini, juga dikenal sebagai *fintech*, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Bank Indonesia juga memiliki Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pinjaman *online* juga lebih aman karena tunduk pada kotak pasir peraturan terbatas, yang memungkinkan pengujian produk, layanan, teknologi, dan model bisnis tekfin.

Jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan pesannya, pembeli dapat membuka diskusi dengan penjual di Pusat Resolusi *Shopee* untuk meminta pengembalian atau *refund*. Di Pusat Resolusi, pembeli dapat berkomunikasi dengan penjual, mengusulkan atau menolak jumlah atau solusi untuk pengembalian atau

pengembalian dana, dan mengajukan banding ke *Shopee* jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. *Shopee* akan meninjau kasus dan bukti dengan hati-hati untuk mencapai solusi yang adil. Selama proses peninjauan, *Shopee* dapat meminta pembeli dan penjual untuk memberikan lebih banyak dokumen pendukung dalam batas waktu tertentu. Setelah menerima dokumen pendukung, *Shopee* akan melakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut. *Shopee* menyarankan pembeli dan penjual untuk tetap aktif berkomunikasi tentang masalah yang mereka hadapi melalui fitur obrolan atau forum diskusi jika mereka meminta pengembalian atau pengembalian dana.

Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan *Shopee* tentang *refund* atas transaksi yang dilakukan menggunakan *Shopee Paylater* dengan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan *Shopee* menyebutkan bahwa pengembalian dana atas transaksi *Shopee Paylater* akan berupa saldo atau limit pada *Shopee Paylater*. Namun, pembeli berharap menerima pengembalian dana Kembali pada limit *shopee Paylater*. Ketika pembeli ingin mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian uang untuk transaksi *Shopee Paylater*, mereka harus terlebih dahulu membuka kasus mediasi di Pusat Penyelesaian. Setelah kasus diselesaikan, pembeli masih harus membayar tagihan *Shopee Paylater*. Namun, jumlah tagihan akan dikonversi menjadi kredit di akun *Shopee Paylater* pembeli. Ini berbeda dari yang diharapkan pembeli, karena mereka tidak dapat menerima pengembalian dana ke metode pembayaran awal mereka. *Shopee* harus mengklarifikasi kebijakannya tentang pengembalian uang untuk transaksi *Shopee Paylater* untuk memastikan bahwa pembeli mengetahui apa yang diharapkan. Selain itu, *Shopee* harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima pengembalian uang ke metode pembayaran awal mereka, daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun *Shopee Paylater* mereka.

Berdasarkan beberapa hal di atas serta munculnya fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER MELALUI APLIKASI JUAL BELI *ONLINE SHOPEE*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK APABILA TERJADI SENGKETA DIANTARA PARA PIHAK DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER

Dalam beberapa waktu terakhir, fitur PayLater telah menjadi salah satu tren yang paling disukai oleh generasi muda. Beberapa perusahaan aplikasi besar beriklan di platformnya, menawarkan kredit tanpa kartu kredit dengan keuntungan berupa fasilitas beli sekarang bayar belakangan juga dapat digunakan untuk membeli makanan, transportasi sehari-hari, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan konsumsi. Paylater mungkin menjadi cara yang lebih mudah dan nyaman bagi orang-orang untuk mendapatkan kredit tanpa kartu, salah satunya dengan menggunakan ShopeePayLater.

ShopeePayLater adalah sistem pembayaran yang mirip dengan kartu kredit. Sistem ini mengharuskan pengguna untuk memberikan data pribadi, yang harus disimpan, dijaga, dan dirahasiakan. Hal ini dilindungi oleh hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan POJK Nomor 1 Tahun 2019. Selain memberikan data pribadi, pengguna ShopeePayLater juga harus menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Syarat dan ketentuan ini menguraikan hak dan kewajiban pengguna dan Shopee. Mereka juga menyertakan informasi tentang persyaratan pendaftaran, batas penggunaan, biaya, dan penalti.

Jika pengguna menyetujui syarat dan ketentuan ShopeePayLater, maka pengguna dianggap telah menyetujui semua hal yang ada di dalam perjanjian. Hal ini berarti baik pengguna maupun Shopee berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing. Jika pengguna mangkir dari kewajibannya, mereka akan dikenakan konsekuensi yang diuraikan dalam perjanjian. Pada kenyataannya, banyak pengguna yang tidak membaca syarat dan ketentuan dengan seksama. Akibatnya, mereka mungkin tidak menyadari hak dan kewajiban mereka, dan mereka mungkin tidak memahami konsekuensi dari gagal bayar. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen dalam situasi ini. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk diberitahu tentang syarat dan ketentuan dari sebuah kontrak, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mereka dirugikan oleh pelanggaran kontrak.

Dalam kasus ShopeePayLater, PT Commerce Finance adalah penyedia layanan keuangan yang akan memberikan pinjaman kepada pengguna ShopeePayLater. Sistem P2P ShopeePayLater diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur industri P2P lending, termasuk persyaratan penyedia jasa keuangan, syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman, dan proses penyelesaian sengketa. Kedudukan hukum perjanjian dalam sistem ShopeePayLater berarti bahwa pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memiliki hak dan kewajiban hukum berdasarkan perjanjian. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lainnya dapat melakukan upaya hukum.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengertian mengenai perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ini berarti bahwa perjanjian adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian menjadi sah, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan: Harus ada penawaran dan penerimaan antara para pihak.
2. Kecakapan: Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian.
3. Sebab yang sah: Tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan hukum.
4. Sebab yang halal: Tujuan perjanjian harus halal (diperbolehkan menurut hukum Islam).

Jenis-jenis perjanjian dalam hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian memiliki dua jenis:

1. Perjanjian bernama: Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ditentukan secara khusus oleh hukum. Beberapa contoh perjanjian bernama termasuk perjanjian penjualan, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pinjaman.
2. Perjanjian tidak bernama: Ini adalah perjanjian yang tidak ditentukan secara khusus oleh hukum. Perjanjian ini juga dikenal sebagai kontrak tidak bernama.

Prinsip-prinsip hukum kontrak dalam hukum perdata. Ada lima jenis asas hukum kontrak yang dikenal dalam hukum perdata:

1. Asas Kebebasan Berkontrak: Asas ini menyatakan bahwa para pihak bebas untuk membuat perjanjian sesuai keinginan mereka. Mereka bebas memilih syarat-syarat perjanjian, dan mereka bebas mengakhiri perjanjian kapan saja.
2. Asas Konsensualisme: Asas ini menyatakan bahwa perjanjian terbentuk ketika ada penawaran dan penerimaan antara para pihak. Perjanjian tidak perlu dibuat secara tertulis atau disaksikan oleh pihak ketiga.
3. Asas Pacta Sunt Servanda: Asas ini menyatakan bahwa perjanjian harus dihormati. Setelah perjanjian terbentuk, para pihak terikat pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.
4. Asas Itikad Baik: Asas ini menyatakan bahwa para pihak harus bertindak dengan itikad baik ketika membuat dan melaksanakan perjanjian. Ini berarti bahwa mereka harus bertindak jujur dan adil, dan mereka tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak lain.
5. Asas Kepribadian: Asas ini menyatakan bahwa perjanjian bersifat pribadi. Artinya, para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

Perjanjian ShopeePayLater merupakan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomsten*) yang menggunakan asas kebebasan berkontrak. Artinya, isi perjanjian telah dibuat oleh Shopee dan harus terlebih dahulu disetujui oleh penerima layanan ShopeePayLater. Perjanjian jenis ini disebut dengan perjanjian baku, dan selama tidak melanggar asas kebebasan berkontrak, maka sah untuk dilaksanakan. Asas kebebasan berkontrak berarti para pihak bebas untuk membuat perjanjian sesuai keinginan mereka. Mereka bebas untuk memilih persyaratan perjanjian, dan mereka bebas untuk mengakhiri perjanjian kapan saja. Dalam kasus perjanjian ShopeePayLater, pengguna bebas untuk menerima atau menolak ketentuan perjanjian. Jika pengguna menerima persyaratan, mereka terikat oleh perjanjian. Namun, prinsip kebebasan berkontrak tidak mutlak. Ada beberapa batasan mengenai apa yang dapat disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian tidak boleh melanggar kebijakan publik atau hukum. Selain itu, perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Ini berarti bahwa para pihak harus bertindak jujur dan adil, dan mereka tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak lain. Perjanjian ShopeePayLater adalah perjanjian

standar, yang berarti bahwa itu adalah perjanjian pra-tertulis yang ditawarkan kepada konsumen atas dasar ambil atau tinggalkan. Perjanjian standar umumnya dapat ditegakkan, tetapi ada beberapa pengecualian. Misalnya, perjanjian standar tidak boleh melanggar kebijakan publik atau hukum. Selain itu, perjanjian standar harus dibuat dengan itikad baik.

Pengguna ShopeePayLater yang tidak membayar tagihan tepat waktu lebih mungkin untuk gagal bayar. Tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 25 harus dibayar sebelum tanggal 5, tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 1 harus dibayar sebelum tanggal 11, dan tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 15 harus dibayar sebelum tanggal 25. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5% per bulan dari jumlah total tagihan. Hal ini dapat merusak peringkat kredit Konsumen/Pengguna di SLIK OJK, yang dapat menyulitkan pengguna untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau perusahaan lain di masa mendatang. Kerangka hukum untuk sistem ini, juga dikenal sebagai fintech, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Bank Indonesia juga memiliki Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Akan tetapi, pada kenyataannya sudah banyak kasus wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan ShopeePayLater. Salah satu wujud wanprestasi yang terjadi yaitu dimana Jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan pesannya, pembeli dapat membuka diskusi dengan penjual di Pusat Resolusi Shopee untuk meminta pengembalian atau refund. Di Pusat Resolusi, pembeli dapat berkomunikasi dengan penjual, mengusulkan atau menolak jumlah atau solusi untuk pengembalian atau pengembalian dana, dan mengajukan banding ke Shopee jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Shopee akan meninjau kasus dan bukti dengan hati-hati untuk mencapai solusi yang adil. Selama proses peninjauan, Shopee dapat meminta pembeli dan penjual untuk memberikan lebih banyak dokumen pendukung dalam batas waktu tertentu. Setelah menerima dokumen pendukung, Shopee akan melakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut. Shopee menyarankan pembeli dan penjual untuk tetap aktif berkomunikasi tentang masalah yang mereka hadapi melalui fitur

obrolan atau forum diskusi jika mereka meminta pengembalian atau pengembalian dana.

Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan Shopee tentang refund atas transaksi yang dilakukan menggunakan Shopee Pay Later dengan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan Shopee menyebutkan bahwa pengembalian dana atas transaksi Shopee Pay Later akan berupa saldo atau limit pada Shopee Pay Later. Namun, pembeli berharap menerima pengembalian dana Kembali pada limit shopee pay later. Ketika pembeli ingin mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian uang untuk transaksi Shopee Pay Later, mereka harus terlebih dahulu membuka kasus mediasi di Pusat Penyelesaian. Setelah kasus diselesaikan, pembeli masih harus membayar tagihan Shopee Pay Later. Namun, jumlah tagihan akan dikonversi menjadi kredit di akun Shopee Pay Later pembeli. Ini berbeda dari yang diharapkan pembeli, karena mereka tidak dapat menerima pengembalian dana ke metode pembayaran awal mereka. Shopee harus mengklarifikasi kebijakannya tentang pengembalian uang untuk transaksi Shopee Pay Later untuk memastikan bahwa pembeli mengetahui apa yang diharapkan. Selain itu, Shopee harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima pengembalian uang ke metode pembayaran awal mereka, daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun Shopee Pay Later mereka.

Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan Shopee tentang pengembalian dana untuk transaksi Shopee Pay Later dan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan Shopee menyatakan bahwa pengembalian dana akan dilakukan dalam bentuk saldo atau batas pada Shopee Pay Later, tetapi pembeli berharap untuk menerima pengembalian dana kembali ke metode pembayaran awal mereka. Ini bisa merugikan pembeli, karena mereka mungkin telah menggunakan metode pembayaran yang berbeda untuk pembelian, seperti kartu kredit atau kartu debit. Shopee seharusnya mengklarifikasi kebijakannya tentang pengembalian dana untuk transaksi Shopee Pay Later untuk memastikan bahwa pembeli tahu apa yang diharapkan. Kebijakan tersebut harus jelas bahwa pengembalian dana akan dilakukan dalam bentuk kredit di akun Shopee Pay Later pembeli, dan pembeli tidak akan dapat menerima pengembalian dana ke metode pembayaran asli mereka. Shopee juga harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima pengembalian dana ke

metode pembayaran asli mereka, daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun Shopee Pay Later mereka. Ini akan lebih nyaman bagi pembeli, dan juga akan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli.

Terdapat peraturan di Indonesia yang mengatur masalah ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) tahun 2008 menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang tanpa alasan dalam waktu 7 hari setelah menerima barang. Ini berarti bahwa pembeli dapat mengembalikan barang yang mereka beli melalui Shopee Bayar Nanti dan menerima pengembalian dana, bahkan jika barang tersebut tidak cacat. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha dapat mengenakan biaya penyetokan ulang pada barang yang dikembalikan. Biaya ini bisa mencapai 10% dari harga pembelian. Jadi, meskipun pembeli dapat mengembalikan barang melalui Shopee Bayar Nanti, mereka mungkin masih harus membayar biaya penyetokan ulang.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BARANG DI APLIKASI JUAL BELI SHOPEE YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER

a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Di Aplikasi Jual Beli Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater

Layanan pay later adalah pinjaman online yang tidak membutuhkan agunan. Layanan ini muncul karena adanya inovasi e-commerce dan keberadaan perusahaan fintech yang menyediakan layanan pinjaman. Layanan pay later berbeda dengan pinjaman bank atau peer-to-peer lending, karena layanan ini tidak memberikan pinjaman uang tunai, melainkan pembayaran atas pembelian barang atau jasa.

Perjanjian untuk menyediakan layanan pinjaman online adalah kontrak hukum antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Perjanjian ini adalah dasar dari perjanjian pinjaman bayar nanti. Perkembangan teknologi telah mendorong berkembangnya metode pendanaan baru yang menguntungkan konsumen. Saat ini sudah banyak perusahaan pinjaman online. Penelitian ini menemukan bahwa semua aplikasi e-commerce terhubung dengan perusahaan pinjaman online, yang biasa dikenal dengan fintech atau pinjol.

Pemerintah telah memberlakukan peraturan untuk melindungi jenis transaksi ini. Di Indonesia, undang-undang yang melindungi konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala daya dan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum atau payung hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin melindungi konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dihukum dengan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif, untuk melindungi konsumen.

Terdapat UU No. 11 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan kewajiban bagi penyedia layanan fintech untuk mengikuti standar yang ada. Misalnya, dalam hal data pribadi, undang-undang ini menjadi landasan penting bagi pelaku bisnis fintech untuk menjaga kerahasiaan data konsumen. Artinya, konsumen memiliki perlindungan terhadap keamanan data pribadinya ketika menggunakan layanan pay later.

Pemerintah Indonesia memiliki lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur layanan keuangan. Lembaga ini memiliki peraturan tertulis tentang layanan pay later, yang dituangkan dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 77/POJK.01/2016, Pasal 3 sampai 5. Pasal 1 ayat 7 peraturan ini mendefinisikan konsumen layanan pay later sebagai "orang dan/atau badan hukum yang memiliki utang berdasarkan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi."

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendefinisikan konsumen atau pengguna layanan pay later sebagai pihak yang berutang. Pihak ini akan diberikan perjanjian secara online terkait pinjaman. Perjanjian ini merupakan

perjanjian baku yang timbul secara keseluruhan atau sebagian melalui penggunaan akses jaringan komputer yang saling terhubung.

Menurut OJK, terdapat hubungan hukum dalam fintech terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hubungan hukum ini muncul dari adanya perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian ini dilakukan melalui serangkaian proses verifikasi antara konsumen dengan aplikasi fintech. Perjanjian tersebut adalah antara kreditur dan debitur, seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Objek dari perjanjian ini adalah semua barang yang dikonsumsi, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memiliki peraturan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna. Prinsip-prinsip ini adalah:

1. **Transparansi:** Penyelenggara harus transparan mengenai syarat dan ketentuan mereka, termasuk biaya dan ongkos yang terkait dengan layanan bayar nanti.
2. **Perlakuan yang adil:** Penyelenggara harus memperlakukan semua pengguna secara adil, terlepas dari riwayat kredit atau situasi keuangan mereka.
3. **Keandalan:** Penyelenggara harus dapat diandalkan dan menyediakan layanan berkualitas tinggi.
4. **Kerahasiaan dan keamanan data:** Penyelenggara harus melindungi kerahasiaan dan keamanan data pengguna.
5. **Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau:** Penyelenggara harus memiliki proses untuk menyelesaikan perselisihan pengguna dengan cara yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi pengguna dan memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang adil dan positif dengan layanan pay later.

Peraturan yang dibuat oleh OJK ini merupakan upaya hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan konsumen. Hal ini penting karena pengguna, yang harus dilindungi hak-haknya. Untuk memastikan payung hukum ini berfungsi dengan baik, konsumen harus cerdas dalam memilih penyedia layanan e-commerce dan fintech untuk layanan pay later. Mereka harus memastikan bahwa penyedia layanan tersebut legal dan memiliki izin dari OJK agar terhindar dari masalah.

C. Upaya Hukum Bagi Konsumen Barang Ketika Terjadi Permasalahan Di Aplikasi Jual Beli *Shopee* Yang Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Paylater*

Dalam sengketa Business-to-Consumer (B2C), model biaya pengguna sepihak sering digunakan. Model ini menempatkan tanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang diperlukan pada bisnis yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara online, yang memungkinkan para pihak, terutama konsumen, untuk dengan mudah mengontrol dan secara langsung menanggapi setiap perkembangan penyelesaian kasus yang sedang dalam proses. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tidak semua perusahaan atau platform e-commerce digital menggunakan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai pilihan hukumnya. Dengan demikian, forum penyelesaian sengketa belum tentu menggunakan pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

Platform elektronik yang menggunakan hukum negara lain tetap sah menurut hukum Indonesia. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan mengatur transaksi mereka. Hal ini termasuk pilihan forum, seperti apakah akan menggunakan pengadilan, arbitrase, atau lembaga lain.

Dalam bisnis teknologi finansial, sengketa perdata dapat muncul antara investor dan debitur. Sengketa ini sering kali dipicu oleh kegagalan debitur untuk mematuhi ketentuan kontrak. Ada dua cara utama untuk menyelesaikan perselisihan dalam bisnis Kredit PayLater: litigasi dan non-litigasi.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui sistem pengadilan. Proses ini bisa memakan waktu dan mahal. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk

menegakkan perintah pengadilan. Non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) lainnya. Mekanisme ADR umumnya lebih cepat dan lebih murah daripada litigasi. Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronik (UU ITE) memberikan hak kepada individu untuk menuntut penyelenggara sistem elektronik atau pengguna teknologi informasi yang menyebabkan kerugian. Ini berarti bahwa konsumen dapat menuntut penyedia Kredit PayLater jika mereka percaya bahwa mereka telah dirugikan oleh tindakan penyedia. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa akan tergantung pada keadaan spesifik dari sengketa tersebut. Namun, baik litigasi maupun non-litigasi dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dalam bisnis Kredit PayLater.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa yang mirip dengan arbitrase, namun dengan proses yang lebih sederhana dan lebih cepat. Proses ini diatur dalam Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2014, namun tidak diatur dalam UU No. 30/1990 tentang Arbitrase dan APS. Dalam ajudikasi, pemohon (nasabah kecil) memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak hasil keputusan Ajudikasi. Apabila pemohon menyetujui putusan tersebut, maka putusan tersebut akan dilaksanakan dan bersifat final dan mengikat. Termohon (lembaga jasa keuangan) tidak memiliki opsi ini dan harus menerima apapun hasil keputusan Ajudikasi. Hak opsi ini tidak tersedia dalam arbitrase. Oleh karena itu, ajudikasi dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi nasabah kecil yang ingin memiliki kontrol lebih besar atas hasil proses penyelesaian sengketa.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa Shopee tidak memberikan informasi yang jelas tentang pengembalian dana untuk ketidaksesuaian barang yang dipesan menggunakan pembayaran ShopeePayLater. Kurangnya informasi ini dapat merugikan konsumen, karena mereka mungkin tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara mendapatkan pengembalian dana. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.07/2022 mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan layanannya. Dengan tidak memberikan informasi yang jelas tentang pengembalian dana, Shopee telah melanggar pasal ini. Pelanggaran

ini serius, karena dapat menyebabkan konsumen disesatkan atau ditolak pengembalian dana yang menjadi hak mereka. Shopee harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan tersebut, dan memberikan informasi yang jelas tentang pengembalian dana untuk ketidaksesuaian barang yang dipesan menggunakan pembayaran ShopeePayLater.

Shopee memiliki kebijakan tentang pengembalian dana untuk ketidaksesuaian barang yang dipesan, tetapi hanya berlaku untuk pembayaran tunai dan non-tunai yang tidak dilakukan melalui ShopeePayLater. Jika Pengguna membayar barang menggunakan ShopeePayLater dan tidak sesuai dengan deskripsi, Pengguna harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa online Shopee. Ini berarti pengguna harus terus membayar tagihan ShopeePayLater meskipun pengguna telah mengembalikan barang tersebut, karena Shopee menganggap perselisihan tersebut antara pengguna dan penjual. Kebijakan ini tidak adil bagi konsumen, karena membatasi pilihan mereka dan membuat mereka dirugikan. Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.07/2022 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), seperti Shopee, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan layanannya saat melakukan kegiatan pemasaran dan sebelum menandatangani perjanjian dengan calon konsumen. Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen mengetahui hak dan tanggung jawab mereka sebelum menandatangani kontrak dengan PJK. Shopee telah terbukti melanggar peraturan ini dengan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengembalian dana atas ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan pembayaran ShopeePayLater. Kurangnya informasi ini dapat merugikan konsumen, karena mereka mungkin tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara mendapatkan pengembalian dana. Oleh karena itu, Shopee dinilai telah melanggar Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.07/2022.

Apabila pengaduan konsumen mengenai pengembalian dana atas ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan pembayaran menggunakan ShopeePayLater tidak terselesaikan melalui sistem penyelesaian sengketa online Shopee, dan konsumen merasa hak-haknya masih dilanggar, konsumen dapat meminta pembelaan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum bagi konsumen dan masyarakat atas dasar

pengaduan konsumen. Bentuk pembelaan hukum yang dapat dilakukan OJK untuk melindungi hak-hak pengguna adalah:

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), seperti Shopee, untuk menyelesaikan pengaduan konsumen.
2. Mengajukan gugatan.

Jika konsumen yang mengalami masalah dengan pengembalian dana atas ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan pembayaran menggunakan ShopeePayLater, dan Konsumen tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui sistem penyelesaian sengketa online Shopee, Konsumen dapat mengajukan pembelaan hukum kepada OJK. OJK akan menyelidiki keluhan Konsumen/Pengguna dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak Konsumen.

KESIMPULAN

- 1 Shopee harus mengklarifikasi kebijakannya tentang pengembalian dana untuk transaksi Shopee Pay Later untuk memastikan bahwa pembeli tahu apa yang diharapkan. Kebijakan tersebut harus jelas bahwa pengembalian dana akan dilakukan dalam bentuk kredit di akun Shopee Pay Later pembeli, dan bahwa pembeli tidak akan dapat menerima pengembalian dana kembali ke metode pembayaran semula. Shopee juga harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima pengembalian dana kembali ke metode pembayaran asli mereka, daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun Shopee Pay Later mereka. Ini akan lebih nyaman bagi pembeli, dan juga akan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli. Selain itu, Shopee harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) tahun 2008, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang tanpa alasan dalam waktu 7 hari setelah menerima barang. Ini berarti bahwa pembeli dapat mengembalikan barang yang mereka beli melalui Shopee Bayar Nanti dan menerima pengembalian dana, bahkan jika barang tersebut tidak cacat.
- 2 Di Indonesia, undang-undang yang melindungi konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala daya dan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum atau payung hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin melindungi konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dihukum dengan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif, untuk melindungi konsumen. Terdapat UU No. 11 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan kewajiban bagi penyedia layanan fintech untuk mengikuti standar yang ada. Misalnya, dalam hal data pribadi, undang-undang ini menjadi landasan penting bagi pelaku bisnis fintech untuk menjaga kerahasiaan data konsumen. Artinya, konsumen memiliki perlindungan terhadap keamanan data pribadinya ketika menggunakan layanan pay later. Peraturan yang dibuat oleh OJK ini merupakan upaya hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan konsumen. Hal ini penting karena pengguna, yang harus dilindungi hak-haknya. Untuk memastikan payung hukum ini berfungsi dengan baik, konsumen harus cerdas dalam memilih penyedia layanan e-commerce dan fintech untuk layanan pay later. Mereka harus memastikan bahwa penyedia layanan tersebut legal dan memiliki izin dari OJK agar terhindar dari masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo persada, Surabaya, 2009.
- Khristianto, Wheny, Totok Supriyanto, and Sri Wahyuni. *Sistem Informasi Manajemen (Pendekatan Sositetnik)*. UPT Penerbitan UNEJ, Jember, 2015.
- Kotler, Philip, Swee Hoon Ang, Siew Meng Leong, and Chin Tiong Tan. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. CV Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Muhjad, Hadin. *Penelitian Hukum Indonesia Konteporer*. Edisi Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2007.

- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiwoho, Jamal. *Hukum Perbankan*. Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- Dailysocial.id. “Shopee Sukses Mengakhiri Tahun 2018 Dengan Rekor Terbaru, Lebih Dari 12 Juta Transaksi Selama 12.12 Birthday Sale”.
- Fuadi, Yuda. “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan *Paylater* Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK NOMOR77/POJK.01/2016”. Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Ginee. “Sejarah Shopee Di Indonesia: *Marketplace* Sukses Di Tanah Air”. Ginee.Com. Diakses pada 10 Mei 2022. <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>.
- Irmawati, Dewi. “Pemanfaatan *E-commerce* Dalam Dunia Bisnis”. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis Vol. 6, November 2011.
- Laeli Nur Azizah. “Pendiri *Shopee* Dan Kisah Perjalanan Karirnya”. Gramedia. Diakses pada 11 Mei 2022.
- Lestari, Sri, Naniek Utami Handayani, and Manik Mahacandra. “*The Influence of Using Shopee pay and Shopee Paylater Features on Shopee User Purchasing Decisions During the Covid- 19*”. Jati Undip: Jurnal Teknik Industri Vol. 16, No. 4, 2021.
- Nirmalapurie, Nisrina Anrika. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur *PayLater* Pada Aplikasi Gojek”. Media Iuris Vol. 3, No. 1, 2020.
- Nursafitri, Hutami, and Siti Nurul Intan Sari. “*The Settlement of Default in Shopee Paylater Electronic Agreements*”. Awang Long Law Review Vol. 3, No. 2, 2021.
- Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Spaylater* Dalam Aplikasi *Shopee* Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Permata, Sherlina, Hendra Haryanto, and Verawati Br Tompul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *Shopee Paylater*”. Jurnal Krisna Law Vol. 4, No. 8, 2022.
- Sari, Rahmatika. “Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku *Impulse Buying* Pengguna *E-commerce* Di Indonesia”. Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol. 7, No. 1, 2021.

Septiningsih, Ismawati, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adihiyati, Kristiyadi, and Yoke Sarah Asafita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater*". *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10, No. 2, 2021.